



KRITIK TERHADAP PAJAK KARBON DALAM BINGKAI KEADILAN ISLAM

Aulia Salsabila Putri ^{a,1*}, Krisno Septyan ^{b,2}

^{a,b} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS Fatmawati, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

¹2010112183@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²bkrisno.septyan@upnvj.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 8
Nomor 1
Halaman 43-54
Malang, Maret 2023
ISSN: 2339-1847
e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:
15 Februari 2023
Tanggal Selesai Revisi:
2 Maret 2023
Tanggal Diterima:
3 Maret 2023

Kata Kunci:

Keadilan;
Kebijakan lingkungan;
Pajak karbon;
Penetapan harga karbon,

Keywords:

Carbon Pricing;
Carbon Tax;
Environmental policy;
Justice.



Abstrak: Kritik terhadap Pajak Karbon dalam Bingkai Keadilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam kerangka keadilan menurut Islam dengan menggunakan pendekatan humanis-teosentris. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak karbon di beberapa negara sangat memungkinkan untuk diadopsi dan efektif dalam penerapannya. Namun, tujuan dari pajak karbon ini tidak tepat sasaran karena tidak sepenuhnya untuk menjaga lingkungan dan lebih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyengsarakan rakyat, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah. Pemerintah perlu meninjau kembali bagaimana pengelolaan pajak karbon agar tidak mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Abstract: Criticism of The Carbon Tax in The Framework Islamic Justice. This study aims to criticize the carbon tax that will be implemented in Indonesia. The scope of this research is within the framework of justice according to Islam by using a humanist-theocentric approach. The results of this study indicate that carbon taxes in several countries are very likely to be adopted and effective in their application. However, the purpose of this carbon tax is not on target because it is not fully aimed at protecting the environment and is more aimed at increasing state income and suffering the people, especially in low-income households. The government needs to review how carbon taxes are managed so as not to result in injustice to society.

Disitasi sebagai: Putra, AS., Septyan, K., (2023). KRITIK TERHADAP PAJAK KARBON DALAM BINGKAI KEADILAN ISLAM. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(1), 43-54. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.43-54>.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan kontribusi target dengan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, dengan upaya sendiri sampai dengan sebesar 41% dengan bantuan kerja sama negara lain pada tahun 2030¹. Instrumen kebijakan yang perlu diimplementasikan agar target ini tercapai dengan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dengan melalui *carbon pricing* karena dinilai sangat efektif dalam mengurangi emisi karbon (Hagmann dkk., 2019; Hammar dkk., 2004; Li dkk., 2022). Selain itu, maksud di balik pengenaan pajak karbon adalah untuk mendorong masyarakat beralih ke gas dan sumber energi terbarukan (Wong & Zhang, 2022). Namun, di bawah berbagai tekanan perubahan iklim, mitigasi karbon, permintaan energi, dan pembangunan ekonomi, diinginkan untuk secara sistematis mempelajari efek majemuk dari kebijakan pajak karbon pada sistem sosial, ekonomi dan lingkungan (Zhai dkk., 2021).

Adanya dukungan sebagian besar ekonom dalam penerapan pajak karbon sebagai mekanisme yang efisien mengurangi emisi gas rumah kaca, kebijakan ini juga memerlukan pendapat dan penerimaan publik dalam mengimplementasikan kebijakan iklim, terutama dalam pajak kendaraan (Drews & van den Bergh, 2016; Ejelöv & Nilsson, 2020) karena hal tersebut akan melibatkan biaya tambahan bagi masyarakat (Andrew dkk., 2010). Katakan misalnya (Macho-Stadler & Pérez-Castrillo, 2006) bahwa kebijakan pajak tidak dapat ditegakkan secara sempurna khususnya pajak karbon ini dapat dihindari dengan emisi yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Pemantauan pemerintah yang tidak sempurna karena tingkat emisi sebenarnya sulit untuk diidentifikasi. Kebijakan inspeksi yang dikombinasikan dengan sanksi memberikan alat utama untuk pemberian insentif untuk mengurangi penyimpangan lingkungan.

Secara umum, rasa keadilan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan dukungan publik terhadap *carbon pricing* (Pitkänen dkk., 2022; Sommer dkk., 2022). Pada kenyataannya pendapat masyarakat mengenai konsep keadilan sangat berbeda. Masyarakat masih merasakan adanya ketidakadilan berkaitan dengan tarif pajak dan tidak yakin bahwa orang yang berpenghasilan besar pasti membayar pajak dalam jumlah yang besar juga (Mangoting dkk., 2021). Masyarakat dalam kelompok ini merasakan bahwa otoritas pajak masih belum cukup adil dalam memberikan pertukaran seimbang, sehingga pemberian wawasan tentang beban pajak karbon dan memahami dukungan publik terhadap rancangan pajak karbon, tampaknya penting untuk memperoleh preferensi keadilan secara eksplisit.

Pada hakikat manusia di muka bumi adalah untuk berbagi kesejahteraan dengan perannya sebagai khalifah di muka bumi, khalifah juga menjadi diskusi dalam bidang akuntansi syariah. Nilai keadilan tidak hanya nilai yang penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga menjadi nilai

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Laporan Inventarisasi GRK dan MPV

yang melekat dalam fitrah manusia. Nilai keadilan juga menjadi kekuatan yang sangat penting dalam mempengaruhi pemikiran dan pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan argumentasi bahwa keadilan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid dan sosial ekonomi (Mukhibad dkk., 2021).

Esensi dari prinsip keadilan adalah untuk menempatkan atau memberikan sesuatu hal sesuai dengan tempat atau haknya, serta memperlakukan sesuai posisinya. Di dalam AlQuran terdapat dua bentuk yang membicarakan keadilan, yaitu *'adl* dan *qist*. Berdasarkan Al-asfihani, *qistu* berarti mengambil bagian, adil orang lain, dan *iqsat* adalah memberikan bagian, adil orang lain sehingga *qist* memiliki arti bentuk keadilan yang digunakan pada pembagian atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Mohamed, 2006). Dari situ, peneliti mempertanyakan penerapan pajak karbon apakah benar-benar menerapkan prinsip adil dan dirasakan keadilannya bagi masyarakat. Sehingga kami akan melakukan eksplorasi penerapan pajak karbon yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan humanis-teosentris untuk mengkritisi penerapan pajak karbon dalam bingkai keadilan Islam. Walau demikian, penulis tidak menempatkan diri dalam paradigma Radikal Humanis paradigma barat yang berpandangan bahwa realita masyarakat perlu diubah untuk membentuk ideologi tertentu tanpa adanya posisi Tuhan dalam fundamental tersebut (Kamayanti, 2016). Perasaan peneliti masih bersifat relatif (humanis), perasaan tersebut perlu dikonfirmasi dengan sumber kebenaran yang mutlak yaitu AlQuran dan Assunnah (humanis-teosentris). Untuk itu peneliti mengkritisi pajak lingkungan yang berkeadilan agar sesuai dengan fitrah manusia. Secara paradigmatis, penelitian ini menggunakan pendekatan humanis-teosentris (Achmadi, 2008). Humanis-teosentris juga digunakan dalam riset akuntansi untuk mengkritisi praktek yang tidak sesuai dengan syariah Islam (Septyan & Mintoyuwono, 2022). Langkah pendekatan ini dimulai dengan memahami fitrah manusia, dalam hal ini manusia menyukai keadilan kemudian peneliti melihat realitas berada pada antithesis keadilan.

Paradigma kritis memandang bahwa realita yang ada dipenuhi dengan distorsi, dan ketidakadilan. Penelitian berbasis kritis ini menjadi bagian dalam kegiatan manusia dengan nilai-nilai tertentu yang dapat membebaskan manusia sehingga lebih sensitif terhadap ketidakadilan yang ada, kemudian rasa itu digunakan untuk menyingkap kebenaran melalui teori dengan mengamati terjadinya krisis atau konflik yang saling terikat dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan (Efferin, 2015). Bagaimanapun kritis yang dimaksud itu adalah kritis-religionis yang berpijak pada idealisme Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadilan dan Islam

Dukungan publik tidak selalu diperlukan dalam pembentukan kebijakan karena dapat membatasi dan memperkecil kemungkinan pilihan yang ada, seperti yang terjadi di mana rencana untuk memperkenalkan tindakan penetapan harga karbon dibatalkan karena rendahnya tingkat penerimaan publik (Maestre-Andrés dkk., 2019). Terlepas dari adanya penambahan pendapatan negara, menetapkan harga karbon yang adil harus dilihat dari pencemar dan pembayar karena mereka yang akan bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan. Selain itu, memiliki persepsi yang berbeda mengenai alasan ketidakadilan juga perlu diperhatikan dalam merencanakan kebijakan ini terutama dalam mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang harga bahan bakar yang sudah terlalu tinggi, memerlukan kebijakan alternatif untuk dapat menggabungkan pajak dengan subsidi untuk bahan bakar ramah lingkungan ataupun kendaraan alternatif. Sebaliknya, untuk mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diperlukan peningkatan transparansi dalam cara pemerintah menangani pajak tersebut.

Sebagian masyarakat di Indonesia, masih mengemudikan kendaraan pribadi mereka sebagai kebutuhan baik untuk tujuan kerja seperti pengemudi taksi atau truk, atau karena tinggal di daerah terpencil tanpa angkutan umum, wajib menurunkan emisi mereka ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan infrastruktur transportasi yang berfungsi dengan baik atau mereka yang terutama mengemudi untuk tujuan rekreasi. Bila dikaitkan dengan beberapa aspek keadilan, seperti distribusi beban yang tidak merata atau kebutuhan untuk mengemudi, yang menyiratkan bahwa orang mengira mereka telah menghabiskan terlalu banyak bensin karena menghabiskan banyak waktu di jalan. Disisi lain, apabila masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mereka akan beralih ke transportasi umum. Namun, transportasi umum sendiri tidak dapat diandalkan atau tidak ada atau infrastruktur seperti pusat perbelanjaan atau rumah sakit tidak tersedia dengan mudah terutama di daerah tertentu. Berdasarkan hal tersebut, mencerminkan bahwa masyarakat saat ini harus memiliki mobil untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kesehatan, serta masyarakat perlu mengemudi ke tempat kerja atau membutuhkan mobil untuk bekerja.

Pendapat berikutnya mengapa masyarakat menganggap pajak karbon berdasarkan harga gas tidaklah adil dikarenakan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Reaksi ini tidak berkaitan dengan efek distribusi pajak, melainkan lebih kepada aspek prosedural, dalam hal ini otoritas pajak yang tidak dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pajak yang diperoleh bisa saja dialihkan dari tujuan semula dan menyiratkan bahwa pajak yang telah ditetapkan tidak diimplementasikan secara efektif. Kurangnya transparansi dalam perencanaan, membuat masyarakat tidak tahu bagaimana kebijakan akan diterapkan dan oleh sebab itu, mereka tidak dapat memastikan bahwa implementasi akan terjadi secara otomatis. Sehingga membuat masyarakat menentang sama sekali campur tangan

pemerintah, termasuk mereka yang pada prinsipnya tidak mendukung sistem perpajakan.

Menyoroti bahwa pajak karbon tidak adil bagi orang miskin atau kelas menengah, tetapi akan menguntungkan orang kaya. Alasan mengapa orang menganggap pajak karbon berdasarkan harga gas tidak adil beragam dan berkisar dari argumen yang terkait dengan prinsip keadilan yang ditetapkan secara teoritis dan diharapkan, seperti kebutuhan, kesetaraan, dan ekuitas, hingga penjelasan yang sangat berbeda, seperti kurangnya kepercayaan pada pemerintah dan apakah tujuan pajak dibenarkan. Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa pajak sebagai bentuk keadilan dalam ketidakadilan, meskipun secara umum dasar pajak sendiri itu sudah tidak adil, dipaksakan oleh otoritas, masyarakat harus tetap melaksanakan ketidakadilan tersebut (Islahi, 1997). Keadilan juga merupakan lawan dari penganiayaan. Dengan demikian, dari ayat Al-baqarah:124 dan Al-Furqan:74 dapat ditarik satu sifat, yaitu sifat adil, baik terhadap diri, keluarga, manusia dari lingkungan, maupun terhadap Allah. Namun, perintah untuk berlaku adil yang dikaitkan dengan tidak mengikuti hawa nafsu masih tetap ditekankan seperti di dalam surah Sad.

“Wahai Daud, Kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu“(QS 38:26).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan keputusan berperilaku adil saja tidaklah cukup. Diperlukannya pula tidak mengikuti hawa nafsu. Dari penggalan ayat tersebut terlihat bahwa Allah menghendaki bahwa segala hal yang diputuskan/dikelola oleh manusia harus dilakukan dengan cara yang adil yang telah ditetapkan dalam Syariah, artinya ketika manusia bertindak sebagai khalifah di muka bumi, maka perlu memiliki tujuan mulia untuk memakmurkan bumi ini dan berbagi kesejahteraan secara proporsional kepada semua pihak.

3.2 Tujuan di Balik Pajak Karbon

Kritik terhadap pajak karbon yang menunjukkan bahwa pajak tersebut seharusnya tidak membebani rumah tangga berpenghasilan rendah. Padahal, manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat. Faktanya, manusia sebagai khalifah difitrahkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Allah semata-mata memberikan manusia sebuah Amanah untuk mengelola lingkungan (QS. Al-Ahzab [33]: 72) Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah memberikan mandat dan kepercayaan kepada manusia sebagai makhluk yang berakal sehingga setiap individu mempunyai peran dan kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.

“sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

Kepedulian terhadap lingkungan ini juga sesuai dengan peran manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* (QS Al-Baqarah: 30) yang menuntut manusia

untuk memelihara suatu hal dengan maksud dan mencapai tujuan penciptaan-Nya. Sehingga orang yang melakukan kerusakan atas lingkungan telah menodai substansi tujuan diciptakannya manusia di muka bumi.

Pajak karbon dan pembatasan emisi juga belum tentu menjamin adanya pengurangan emisi di Indonesia. Meskipun kebijakan pajak ini dapat diubah sedemikian rupa hingga tarif pajak akan meningkat jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka sasaran pengurangan emisi karbon ini tetap tidak akan tercapai. Faktanya, banyak dari pajak yang diusulkan dan disusun sedemikian rupa hanya untuk membuatnya lebih layak dalam sudut pandang politik, tidak luput pajak karbon itu sendiri. Sejak awal, pajak karbon memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Sedangkan berdasarkan hasil studi, masyarakat lebih suka bahwa pendapatan tersebut dibelanjakan untuk tindakan lebih lanjut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga peduli untuk membantu dan mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengelola biaya tambahan (Hammerle dkk., 2021).

Di Swedia, pemerintah menggunakan pendapatan dari pajak karbon tersebut untuk meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga anggaran yang ditujukan untuk pendanaan program mitigasi emisi karbon ini lebih mudah dikelola (Aldy dkk., 2008). Namun, hal tersebut lebih menunjukkan bahwa pajak karbon hanya digunakan untuk menaikkan pendapatan pemerintah. Sehingga dampak distribusi pajak karbon ini sangat bergantung pada apa yang dilakukan pemerintah, pada apa yang dilakukan pemerintah dengan pendapatan yang dikumpulkan dari pajak tersebut. Selanjutnya, memenuhi satu kriteria dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menangani kriteria lain. Misalnya, menggunakan beberapa pendapatan pajak karbon untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang berpengaruh secara politik dapat meningkatkan keseluruhan biaya kebijakan, dengan mengurangi pendapatan yang mungkin tersedia untuk memotong pajak lain yang mendistorsi aktivitas ekonomi.

Distorsi pajak dalam perekonomian, pada faktor yang luas, khususnya dikalangan tenaga kerja yang membayar pajak dapat diatasi pemerintah dengan menggunakan sistem daur ulang sebagian pendapatan yang menguntungkan rumah tangga berpenghasilan rendah secara tidak proporsional, seperti pengurangan pajak gaji. Jika pendapatan pajak karbon digunakan untuk memotong tarif pajak penghasilan pribadi ini, maka dapat meningkatkan efek daur ulang di atas pajak sehingga mengurangi distorsi antara pengeluaran biasa dan pengeluaran yang lain seperti asuransi kesehatan pemberi kerja, dll. Penggunaan pendapatan pajak karbon ini dapat mengurangi dampak yang ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan dalam efisiensi ekonomi. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mengatasi kekhawatiran tentang bertambahnya beban yang tidak proporsional dari harga energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, sistem ini akan memberikan kompensasi yang berlebihan kepada rumah tangga berpenghasilan tinggi, karena mereka akan mendapatkan kompensasi yang lebih dari harga energi yang lebih tinggi.

Pemilihan pajak karbon daripada sistem *cap-and-trade* sangat bergantung kepada beberapa pilihan desain. Jika program batas dan perdagangan memasukkan ketentuan untuk menekan harga dan beralih ke pendapatan netral penuh, maka pajak karbon mungkin tidak terlalu mendominasi perdagangan. Namun, jika satu-satunya jenis sistem *cap-and-trade* yang layak secara politik adalah dalam bentuk murni, maka pajak karbon menjadi alternatif yang jauh lebih baik, asalkan pendapatan digunakan secara bijaksana dan sumber emisi yang besar tidak dibebaskan dari pajak. Di Uni Eropa, beberapa sistem *cap-and-trade* yang diajukan sebagai sistem regulasi berfokus pada pengguna hilir bahan bakar fosil, bukan produsen bahan bakar hulu. Program hilir mungkin menarik karena peraturan yang berfokus pada sektor listrik dan sumber emisi industri utama. Sistem ini hanya mencakup sekitar setengah dari emisi karbon skala ekonomi, karena sistem ini mengecualikan transportasi dan sumber emisi skala kecil.

3.3 Diskursus Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Penerapan pajak karbon berpotensi mengubah perilaku rumah tangga dan industri dalam penggunaan energi sehingga rencana dalam pembuatan regulasi sangat perlu diperhatikan dimulai dari pengenaan dasar pajak, tarif pajak, distribusi pendapatan, dampak pada konsumen, hingga penurunan emisi (Sumner dkk., 2011). Dalam implementasinya, pemerintah juga perlu memutuskan pada sumber daya mana yang perlu dikenakan pajak. Secara umum, pajak karbon biasanya dikenakan pada bensin, batu bara, dan gas alam. Mendominasinya penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia memungkinkan adanya kemudahan dalam mencapai penurunan emisi karbon. Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan pemerintah, seperti pendekatan berbasis harga, melalui retribusi, subsidi, dan pengurangan pajak emisi. Namun, pengurangan pajak emisi tersebut harus dilakukan secara adil. (Nordhaus, 2007).

Mekanisme pemungutan pajak karbon yang rencananya akan diterapkan di Indonesia adalah *cap-and-trade* dan *cap and tax*. Untuk *cap* dan *trade*, dilakukan dengan entitas yang mengemisi lebih dari cap membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap, atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/ *carbon offset*). Sedangkan pada *cap and tax*, dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE tetapi emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi inilah yang akan dikenakan pajak karbon. Mengidentifikasi kedua mekanisme menjadi isu penting bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan efektifitas pengurangan emisi.

Kedua mekanisme tersebut memang memiliki kemampuan untuk mengurangi emisi karbon (Barragán-Beaud dkk., 2018; Chen, Wang, & Nie, 2020; Rogge & Hoffmann, 2010), tetapi *cap-and-trade* memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *cap and tax* (Barragán-Beaud dkk., 2018; Chen, Wang, Nie, dkk., 2020; Yu dkk., 2018). *Cap-and-trade* akan cukup membebani perusahaan karena perusahaan membutuhkan tunjangan untuk menutupi emisi karbon yang dikeluarkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perizinan. Hal ini menjadi sedikit perbedaan antara pajak karbon dengan sistem *cap-and-trade* dalam mitigasi emisi yang

dilakukan. Regulasi yang dibuat untuk menetapkan secara spesifik emisi yang harus dikontrol sebagai penilaian kinerja perusahaan akan gagal dalam memenuhi kriteria meminimalkan biaya dan akan berimbas kepada kenaikan harga produk. Padahal pajak karbon ataupun system cap-and-trade memiliki tujuan untuk mengurangi emisi memiliki peluang untuk terlalu terbebani yang berada di bawah regulasi langsung. Masalah utama dalam mekanisme ini adalah bagaimana memilih batas emisi dan harga dagang karbon yang sesuai atau tidak *cap-and-trade* akan kehilangan efisiensinya. Dalam praktiknya, untuk mencapai efektivitas biaya mungkin akan jauh lebih sulit dengan menggunakan *cap-and-trade* karena memerlukan persyaratan informasi tambahan. Sedangkan penggunaan pajak karbon, dapat mengetahui harga emisi masa depan sehingga perusahaan tidak memproyeksikan harga penyisihan untuk *cap-and-trade* di masa depan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 13, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang berkarbon dan/ atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Sedangkan objek pajak karbon adalah pembelian barang berkarbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Adapun tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00/CO₂e. Pada prinsipnya, apabila perusahaan dan rumah tangga menghadapi harga umum per unit karbon terkandung dalam bahan bakar dan produk energi, maka tidak ada kebijakan tambahan yang bisa menurunkan total biaya untuk mencapai yang ditentukan tujuan kebijakan. Kondisi meminimalkan biaya ini sebagian besar dapat dicapai apabila diterapkan di hulu rantai pasokan bahan bakar. Ketidakpastian atas biaya masa depan dari pengurangan emisi tidak dapat dihindari sebagai biaya akan bervariasi dengan harga bahan bakar, kekuatan permintaan energi dalam negeri, tidak dapat diprediksi kemajuan teknologi hemat energi, dll. Biaya pengurangan, bagaimanapun, juga akan tergantung pada pilihan instrumen kontrol emisi. Oleh karena itu, Pajak karbon ini juga harus tetap mempertimbangkan masyarakat. Pemerintah harus mampu melindungi bursa karbon agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga regulasi maupun penyiapan skema perdagangan karbon yang baik harus direncanakan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.

4. SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah diskursus pajak karbon yang akan diimplementasikan sudah adil. Kami menemukan alasan masyarakat beranggapan bahwa pajak karbon yang berdasarkan pada harga energi tidaklah adil dan dari berbagai argumen yang berkaitan dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan dan diharapkan, seperti kebutuhan, kesetaraan, dan ekuitas, hingga penjelasan yang sangat berbeda, seperti kurangnya kepercayaan pada pemerintah. dan apakah tujuan pajak dibenarkan. Ketidakadilan ini juga tidak sesuai dengan syariat, yang mana semua orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, temuan kami menambah kesimpulan dari penelitian sebelumnya

yang mencoba mencapai pemahaman yang lebih spesifik tentang berbagai makna keadilan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Sebaliknya, persepsi yang berbeda tentang alasan di balik ketidakadilan seharusnya juga memiliki implikasi yang berbeda untuk rancangan kebijakan. Misalnya, untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang harga bahan bakar yang sudah terlalu tinggi, desain kebijakan alternatif dapat menggabungkan pajak dengan subsidi paralel untuk bahan bakar ramah lingkungan atau kendaraan alternatif. Di sisi lain, untuk mengatasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penekanan khusus pada peningkatan transparansi dalam cara pemerintah menangani pajak dan pendapatannya mungkin lebih penting. Terakhir, untuk menenangkan kelompok yang menganggap pajak tidak adil karena efek pendapatan yang tidak merata, solusi kebijakan yang mungkin termasuk mencocokkan pajak dengan skema kompensasi yang relevan.

REFERENSI

- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*. Pustaka Pelajar.
- Aldy, J. E., Ley, E., & Parry, I. (2008). National Tax Association A Tax-Based Approach to Slowing Global Climate Change. In *Source: National Tax Journal* (Vol. 61, Issue 3). <http://www.jstor.org> URL: <http://www.jstor.org/stable/41790459>
- Andrew, J., Kaidonis, M. A., & Andrew, B. (2010). Carbon tax: Challenging neoliberal solutions to climate change. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(7), 611–618. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.03.009>
- Barragán-Beaud, C., Pizarro-Alonso, A., Xylia, M., Syri, S., & Silveira, S. (2018). Carbon tax or emissions trading? An analysis of economic and political feasibility of policy mechanisms for greenhouse gas emissions reduction in the Mexican power sector. *Energy Policy*, 122, 287–299. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.010>
- Chen, Y. hua, Wang, C., & Nie, P. yan. (2020). Emission regulation of conventional energy-intensive industries. *Environment, Development and Sustainability*, 22(4), 3723–3737. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00364-x>
- Chen, Y. hua, Wang, C., Nie, P. yan, & Chen, Z. rui. (2020). A clean innovation comparison between carbon tax and cap-and-trade system. *Energy Strategy Reviews*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100483>
- Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2016). What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies. *Climate Policy*, 16(7), 855–876. <https://doi.org/10.1080/14693062.2015.1058240>
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spiritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>

- Ejelöv, E., & Nilsson, A. (2020). Individual factors influencing acceptability for environmental policies: A review and research agenda. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062404>
- Hagmann, D., Ho, E. H., & Loewenstein, G. (2019). Nudging out support for a carbon tax. *Nature Climate Change*, 9(6), 484–489. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0474-0>
- Hammar, H., Löfgren, Å., & Sterner, T. (2004). Political Economy Obstacles to Fuel Taxation. In *Source: The Energy Journal* (Vol. 25, Issue 3). <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/41323039>
- Hammerle, M., Best, R., & Crosby, P. (2021). Public acceptance of carbon taxes in Australia. *Energy Economics*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105420>
- Islahi, A. A. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib*. PT Bina Ilmu.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan rumah peneleh.
- Li, M., Gao, H., Abdulla, A., Shan, R., & Gao, S. (2022). Combined effects of carbon pricing and power market reform on CO2 emissions reduction in China's electricity sector. *Energy*, 257. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124739>
- Macho-Stadler, I., & Pérez-Castrillo, D. (2006). Optimal enforcement policy and firms' emissions and compliance with environmental taxes. *Journal of Environmental Economics and Management*, 51(1), 110–131. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2005.06.001>
- Maestre-Andrés, S., Drews, S., & van den Bergh, J. (2019). Perceived fairness and public acceptability of carbon pricing: a review of the literature. *Climate Policy*, 19(9), 1186–1204. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1639490>
- Mangoting, Y., Iriyanto, A. A., Halim, S., & Velisya. (2021). Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 268–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.16>
- Mohamed, Y. (2006). *The Path To Virtue: The Ethical Philosophy of Al-Rāghib Al-Isfahānī*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Nurkhin, A. (2021). MENUJU BANK SYARIAH YANG LEBIH ADIL, MUNGKINKAH? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 252–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.15>
- Nordhaus, W. D. (2007). To Tax or Not to Tax: Alternative Approaches to Slowing Global Warming. *Review of Environmental Economics and Policy*, 1(1), 26–44. <https://doi.org/10.1093/reep/rem008>
- Pitkänen, A., von Wright, T., Kaseva, J., & Kahiluoto, H. (2022). Distributional fairness of personal carbon trading. *Ecological Economics*, 201. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107587>

- Rogge, K. S., & Hoffmann, V. H. (2010). The impact of the EU ETS on the sectoral innovation system for power generation technologies - Findings for Germany. *Energy Policy*, 38(12), 7639–7652. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.047>
- Septyan, K., & Mintoyuwono, D. (2022). Muhasabah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Akuntansi Dan Agenda Kolaborasi Ilmu Pengetahuan. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 7(2), 21–38. <https://doi.org/10.34202/imanensi.7.2.2022.21-38>
- Sommer, S., Mattauch, L., & Pahle, M. (2022). Supporting carbon taxes: The role of fairness. *Ecological Economics*, 195. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107359>
- Sumner, J., Bird, L., & Dobos, H. (2011). Carbon taxes: A review of experience and policy design considerations. *Climate Policy*, 11(2), 922–943. <https://doi.org/10.3763/cpol.2010.0093>
- Wong, J. B., & Zhang, Q. (2022). Impact of carbon tax on electricity prices and behaviour. *Finance Research Letters*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102098>
- Yu, V. F., Maglasang, R., & Tsao, Y. C. (2018). Shelf space allocation problem under carbon tax and emission trading policies. *Journal of Cleaner Production*, 196, 438–451. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.165>
- Zhai, M., Huang, G., Liu, L., Guo, Z., & Su, S. (2021). Segmented carbon tax may significantly affect the regional and national economy and environment—a CGE-based analysis for Guangdong Province. *Energy*, 231. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120958>

Halaman ini sengaja dikosongkan